

# KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA

Journal homepage:  
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI YOGYAKARTA

Miftah Raharjo<sup>1</sup>, Lilik Mulyadi<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to know the factors influencing judge's consideration in dropping criminal verdict against the perpetrator of online prostitution and to know and explain about judge decision, have been fair in giving sanction of prostitution crime online in Yogyakarta. The research was conducted in Yogyakarta Special Region with the location of Yogyakarta District Court, the type of research is Normative Juridical Law Research, which is Type of Research which focused to study the application of norm or rule in positive law. Normative research can be interpreted as research conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.(1)The materials are arranged systematically, reviewed and then drawn conclusions in relation to the problem under study. The nature of the research is an analytical descriptive research that is a study that describes the situation, the actual facts against the object and the subject studied appropriately. The data have been collected from the research, both literature research and field research, then analyzed descriptively qualitative, that is a method of data analysis by grouping and selecting data obtained from research according to quality and correctness.(2)The results of this study indicate that the judge's consideration in imposing criminal sanction on the perpetrators of online crime of prostitution is that the judges have done their best to consider juridically consisting of the indictment of the public prosecutor, the defendant's statements, witness statements, evidence, and articles of criminal law and the judge also consider non juridically consisting of the background and motivation of the defendant's conduct, then the judge takes into account and considers both the report of the investigator and the legal facts revealed in the hearing and the various laws governing the ITE legislation, the trafficking of persons and pornography.*

**Keywords:** Corruption, Abuse of Authority, Provider of Goods / Services

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

## **A. PENDAHULUAN**

Pada era digital saat ini media yang bersifat online sangat populer bagi masyarakat di Indonesia karena sifatnya sangat praktis dan singkat sehingga memudahkan dalam berkomunikasi pada umumnya. Komunikasi sangat penting dalam suatu kehidupan karena kodrat seorang manusia adalah sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri selalu membutuhkan keberadaan orang lain terutama saling membantu atau melengkapi. Perkembangan media online sangat pesat berkembang menjadi berbagai macam aplikasi karena meningkatnya kebutuhan jadi banyak pengembang aplikasi membuat fasilitas canggih sehingga masyarakat sebagai pengguna media online bisa lebih mudah mengakses. Contoh media online yang paling digemari saat ini adalah media sosial. Kehidupan sosial tidak lepas dari yang namanya masalah karena dalam berkehidupan sosial pasti ada norma yang mengatur dalam berkehidupan sosial.

Salah satu masalah sosial adalah prostitusi yang ada berkembang di tengah masyarakat. Selain norma sosial prostitusi juga bertentangan dengan norma agama.

“Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang. Untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran”.

Prostitusi merupakan suatu praktik menyewakan jasa seksualitas untuk memuaskan nafsu kepada para pengguna jasa seksualitas dengan suatu pembayaran sebagai tarif jasa. Praktik prostitusi di Indonesia telah lama berkembang salah satunya yang paling menonjol adalah zaman penjajahan jepang, kenapa bisa begitu karena profesi itu mempunyai nama sebutan tersendiri yang disebut Jugun ianfu. “Dalam kamus Wikipedia dijelaskan jugun ianfu merupakan perempuan yang dipaksa untuk menjadi pemuas kebutuhan seksual tentara jepang yang ada di Indonesia dan juga di negara negara jajahan jepang lainnya pada masa perang dunia kedua.”

Penutupan lokalisasi bukan merupakan salah satu solusi untuk mengurangi praktik-praktik yang tersedia dengan adanya penutupan seperti itu secara manusiawi pelaku prostitusi memang sebagian besar adalah profesi

hanya karena semata-mata untuk menghidupi kebutuhan sehari – hari atau mata pencaharian, mereka akan mencari inovasi terbaru bersama rekan-rekannya dalam menawarkan jasa ke calon pengguna karena tempat sebagai mata pencahariannya sudah ditutup. Masalah penutupan tidak akan kunjung selesai karena sesudah maupun sebelumnya penutupan lokalisasi akan menimbulkan gejolak seperti penolakan-penolakan atas program pemerintah dalam mencegah masalah sosial. Sebetulnya pemerintah sangat memperhatikan para Pekerja Seks Komersil (PSK) karena dengan adanya penutupan lokalisasi mereka dibekali dklat dan memberikan wadah untuk wirausaha dalam komunitas mereka. Akan tetapi dari mucikari biasanya masih membujuk rayu para pekerja untuk masih tetap bekerja pada dirinya karena merasa kehilangan pekerjaanya maka tidak punya penghasilan. Akhirnya mereka memilih praktik dengan bentuk terselubung.

Dalam perkembangannya bisnis prostitusi terselubung dalam pratiknya juga malah berhadapan dengan penegakan hukum karena praktiknya sudah tidak legal lagi karena sudah dilarang melanggar undang–undang yang menyangkut

kesusilaan. Dalam praktik prostitusi terselubung ini makin berkembang semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi dengan sarana telepon selular pintar (smartphone) dan computer yang terhubung internet. Praktik ini bisa disebut dengan prostitusi online.

Prostitusi online merupakan praktik prostitusi yang menawarkan jasa seksualitas menggunakan sarana internet sehingga bukan hanya orang local yang bisa menggunakan jasa tapi semua orang yang mengakses internet baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Komunitas mereka malah semakin banyak dan malah membentuk jaringan sosial akibat prostitusi online. Bentuk penawaran jasa mereka dalam bentuk website yang didalamnya ada gambar wanita yang telanjang atau foto PSK yang ditawarkan dengan tarif dan nomor telepon atau kontak yang bisa dihubungi.

Selain website yang digunakan sebagai media penawaran mereka. Mereka menggunakan aplikasi media sosial yang tersedia di telepon selular yang dalam kategori ponsel pintar atau smartphone. Facebook merupakan media sosial favorit yang sering digunakan aplikasi tersebut mempunyai fasilitas membentuk suatu

group atau jejaring sosial fasilitas yang lain pemilik akun facebook bisa membuat group tertutup sehingga orang baru yang ingin bergabung dalam group prostitusi harus konfirmasi dengan administrator atau ketua group dalam akun facebook. Ada salah satu ponsel yang mempunyai aplikasi media sosial yang favorit digunakan transaksi seksualitas aplikasi ini cenderung pada dasarnya dirancang untuk berbisnis yaitu Blackberry dan nama aplikasinya Blackberry messenger (BBM) milik perusahaan pengembang *Research in motion* ( RIM ).

Aplikasi BBM di ponsel smartphone sangat pribadi sekali seperti layaknya mengirim pesan *short messaging service* (sms) dengan cepat dengan biaya yang hemat karena menggunakan kuota internet. Selain mengirim pesan bisa mengirim gambar dan video. "*BlackBerry Messenger* adalah program pengiriman pesan instan yang disediakan untuk para pengguna perangkat Blackberry. Praktik prostitusi online merupakan salah satu tindak pidana asusila sehingga perlu undang – undang khusus yang digunakan untuk menjerat. Selain yang digunakan pasal kesusilaan di Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

yaitu pasal 296 KUHP dan 506 KUHP, maka ada Undang – Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE lebih mengatur khusus tentang penegakan hukum kesusilaan melalui internet karena media atau sarana yang digunakan menggunakan teknologi. Tindak pidana berbasis online ini termasuk *cyber crime*, yang dimaksud kejahatan ini adalah merupakan kejahatan jalanan yang menggunakan peralatan teknologi telematika. Demikian pula juga prostitusi juga termasuk *cyber crime* atau prostitusi *cyber*. Para penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana harus sesuai dengan bukti yang ada. Khususnya hakim dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya karena putusan hakim merupakan inti dari perkara tindak pidana. Putusan hakim juga akan mempengaruhi kehidupan dari pelaku yang terkena pidana, oleh sebab itu hakim harus yakin benar dalam memberikan putusan bukan sekedar adil saja akan tetapi benar bisa membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sehingga pelaku bisa kembali bergabung di masyarakat untuk menjadi lebih bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Hal lain yang perlu diperhatikan hakim di dalam menjatuhkan putusan adalah penggunaan teori pemidanaan. Penggunaan teori pemidanaan ini penting adanya mengingat sanksi pidana yang dijatuhkan hakim, termasuk didalamnya berat ringannya sanksi, didasarkan pada teori pemidanaan yang mana yang digunakan oleh hakim. Akan dianggap janggal jika hakim menjatuhkan putusan tidak mendasarkan diri pada teori pemidanaan yang berkembang dalam ilmu hukum pidana. Tentu saja penggunaan teori pemidanaan ini sedikit banyak tergantung pada jenis tindak pidana, karakteristik tindak pidana, motif pelaku, keadaan diri hakim, anggapan hakim atas tindak pidana yang dilakukan, agama hakim, dan sebagainya. Penggunaan teori pemidanaan dalam menjatuhkan putusan juga berkaitan dengan kualitas putusan hakim.

Kualitas putusan hakim salah satunya dilihat seberapa jauh penjabaran lebih lanjut dari teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang relevan dengan tindak pidana yang bersangkutan, termasuk di dalamnya bagaimana hakim mengkonstruksi putusannya dengan teori pemidanaan atau

tanpa teori sama sekali. Dengan kata lain, putusan hakim tidak hanya berisi pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan.

## **B. PERMASALAHAN**

1. Apakah yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku prostitusi online?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku prostitusi online?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang undangan (*statute approach*). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun sumber yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder sedangkan engumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Narasumber dalam penelitian adalah Hakim Karir di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda DIY. Data yang sudah

terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Dasar Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online Dari Putusan Nomor : 310 / Pid.Sus. / 2016 / PN.Yyk.**

Adapun dasar penjatuhan pidana dalam pemeriksaan perkara tindak pidana prostitusi online di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah Majelis Hakim membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan Dakwaan dalam tindak Pidana Prostitusi Online yang unsur-unsurnya yaitu :

- a. Unsur "setiap orang" ;
- b. Unsur " Dengan Sengaja dan tanpa hak " ;
- c. Unsur " Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan";

Fakta-fakta hukum yang sudah terungkap dipersidangan serta diperkuat dengan adanya alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan

memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dan semua itu dapat dipandang saling berhubungan satu sama lain maka hakim telah mempertimbangkan bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah sesuai dengan fakta - fakta yang ditemukan dalam persidangan tersebut. Fakta - fakta tersebut adalah, di mana terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana prostitusi.

Sanksi yang diberikan sudah cukup tepat jika di lihat dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari sisi terdakwa, di mana menurut pertimbangan hakim perbuatan terdakwa menimbulkan kekhawatiran kepada keluarga dan masyarakat apabila para terdakwa tidak menjalani proses secara hukum atas perbuatannya, masyarakat merasa resah apabila para terdakwa masih menghirup udara bebas karena menurut penilaian masyarakat sekitar perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tergolong sangat merugikan orang. Berdasarkan dari alat bukti dan barang bukti yang ada kemudian dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka

hakim dapat memperoleh fakta-fakta dalam persidangan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk hakim dalam penjatuhan putusan pidana kepada para terdakwa, dengan harapan dari hakim dan sesuai dengan tujuan dari dibuatnya Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP agar para terdakwa menyesali perbuatannya dan mendapatkan rasa keadilan.

Mengingat sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Ridwan Hadiyanto Als. Sastro Blarak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana prostitusi online dan hakim telah menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa Muhammad Ridwan Hadiyanto Als. Sastro Blarak oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 1 tahun dan 2 bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online**

Kasus tindak pidana prostitusi online penjatuhan vonis putusan hukuman sudah sesuai dengan berkeadilan dilihat dari :

- a. Faktor yang berkaitan dengan keadaan terdakwa yaitu faktor psikologis keadaan terdakwa sehingga hakim bisa memberikan gambaran bagaimana keadaan terdakwa saat melakukan tindak pidana dan pada saat melaksanakan sidang.
- b. Faktor kriminologi yaitu yang mengkaji sebab terdakwa melakukan tindak pidana prostitusi misal salah satunya untuk menambah penghasilan.
- c. Hakim paham akan hukum pidana sehingga dalam menjatuhkan tidak memberatkan kedua belah pihak. Karena selain melihat kondisi

terdakwa hakim juga melihat barang bukti serta keterangan saksi.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis putusan yang adil sangatlah sulit dan dikatakan adil jika putusan sudah berdasarkan pasal – pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Selain itu hakim harus menimbang dari berbagai faktor. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana adalah faktor eksternal dan faktor internal. Hakim harus menggali, memahami, dan mengikuti peristiwa dalam menilai atas kebenaran seorang saksi terkait tindak pidana prostitusi online Sebagaimana Pasal 185 ayat (6) KUHP. Hakim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh mengenai:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu.

- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Suatu putusan hakim dianggap adil apabila telah terpenuhi tujuan pemidanaan yang bukan hanya menitikberatkan pada pembalasan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana tetapi juga melihat pada perlindungan terhadap masyarakat. Selain itu sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera.

## **E. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah diuraikan, berikut disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Di Indonesia untuk saat ini secara khusus belum punya aturan untuk mengatur tindak pidana prostitusi online. Maka untuk menjerat pelaku prostitusi online menggunakan :
  1. Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP.



2. Pasal 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang.
3. Pasal 27 ayat (1) yang sementara ancaman pidananya terdapat pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Pasal 4 Ayat (1) yang ancamannya ada di Pasal 29 Undang – Undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online yaitu majelis hakim sudah berupaya semaksimal untuk mempertimbangkan secara yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana dan hakim juga mempertimbangkan secara non yuridis yang terdiri dari latar belakang dan motivasi perbuatan terdakwa, kemudian hakim memperhatikan dan mempertimbangkan baik laporan

dari penyidik, terdakwa, tuntutan jaksa, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang undang - undang ITE, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Putusan hakim Nomor : 310 / Pid.Sus. / 2016 / PN.Yyk. sudah tepat memenuhi unsur – unsur yang ada di Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45, yaitu unsur mendistribusikan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Selain itu hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis, latar belakang dan motivasi terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Karena hasil kerja bulanan tidak mencukupi kebutuhan keluarga, terdakwa merupakan seorang kepala keluarga sehingga bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya.

## 2. SARAN

- a. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim dapat menerapkan delik korupsi penyalahgunaan kewenangan (Pasal 3 UU PTPK) terhadap terdakwa yang berstatus bukan pejabat/Pegawai Negeri karena pertimbangan sebagaimana kesimpulan di atas.
- b. Swasta atau Penyedia Barang/Jasa sebagai pelaku turut serta (Pasal 3 UU PTPK jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP) sepanjang terbukti melakukan kesempatan atau sarana karena kedudukannya saja, bukan penyalahgunaan kewenangan.
- c. Hakim dalam menerapkan Pasal 3 UU PTPK kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pertimbangan Penyedia tersebut sebagai pejabat belum didukung dengan landasan teori ilmu hukum mengenai pengertian Pejabat sehingga lebih tepat bila Penyedia Baran/Jasa dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedudukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Andi Hamsah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nur Basuki Minarno, 2011, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi Tindakan Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

R. Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

**Jurnal Hukum/Makalah/Artikel :**

Adji, Indriyanto Seno, 2007, *Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 25 No. 4

Minarno, Nur Basuki, 2010, *Reinterpretasi Unsur Melawan Hukum*, Pidato pengukuhan guru besar Unair, diunduh dari website <http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/08/02/reinterpretasi-unsur-melawan-hukum>